

**KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR**

NOMOR: 50.3/HK.01.01/K/JA-08/08/2023

**TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PENGELOLA APLIKASI SISTEM
INFORMASI PENANGANAN PELANGGARAN PEMILU
DAN PELAPORAN (SIGAPLAPOR)**

**KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR**

- Menimbang** : a. Bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan pasal 454 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
- b. Bahwa dalam upaya mengoptimalkan penggunaan aplikasi Sistem Informasi Penanganan Pelanggaran Pemilu dan Pelaporan (SiGapLapor);
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan Keputusan Ketua Bawaslu Kabupaten Tanjung Timur tentang Pembentukan Tim Pengelola Aplikasi aplikasi Sistem Informasi Penanganan Pelanggaran Pemilu dan Pelaporan (SiGapLapor).
- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
2. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jendral Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Kabupaten/Kota (Lembaran Kerja Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 141);
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tata Kerja Dan Pola Hubungan Pengawas Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 889);
4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penanganan Temuan dan Laporan Pelanggaran Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1073).
- Memperhatikan** : 1. Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 0207.1/PP.00.00/K1/01/2023 tentang Petunjuk Teknis Tata Cara Penggunaan Sistem Informasi Penanganan Pelanggaran Pemilu dan Pelaporan (SiGapLapor);
2. Surat Pembentukan Tim Pengelola Aplikasi Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Tanjung Jabung Timur Nomor: 14.1/PS.00.02/K/JA-08/08/2023.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : PEMBENTUKAN TIM PENGELOLA APLIKASI SISTEM INFORMASI PENANGANAN PELANGGARAN PEMILU DAN PELAPORAN (SIGAPLAPOR)
- Kesatu : Menunjuk Penanggungjawab dan Pengelola SiGapLapor yang mempunyai tugas dan kewajiban untuk mengembangkan dan mengelola aplikasi Sistem Informasi Penanganan Pelanggaran Pemilu dan Pelaporan;
- Kedua : Tim pengelola tercantum dalam susunan keputusan ini sebagaimana Diktum kedua yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini dan bertanggung jawab kepada ketua Bawaslu Kabupaten Tanjung Jabung Timur;
- Ketiga : Segala biaya yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan keputusan ini dibebankan pada anggaran (DIPA) Bawaslu Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun anggaran 2023;
- Keempat : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan berakhirnya tahapan pemilihan umum Tahun 2024.

Ditetapkan di Muara Sabak
Pada Tanggal 21 Agustus 2023

 **KETUA**

TARMUZI

Lampiran Keputusan ketua
Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Tanjung Jabung Timur
Nomor : / HK.01.01/K/JA-08/08/2023
Tanggal : 21 Agustus 2023

No	NAMA	JABATAN	KETRANGAN
1	Syakur Rahman, S.Pd	Koordinator Divisi P3S	Pembina SiGapLapor
2	Yandra Asril, S.H	Kasubbag P3S	Penanggung Jawab SiGapLapor
3	Muhammad Syakur, S.H.,M.H	Staf Teknis	Admin SiGapLapor
4	Yetty Komariah, S.E	Staf Teknis	Operator Pengelola SiGapLapor
5	Nunung Suciati, S.IP	Staf Teknis	Pembantu Operator Pengelola SiGapLapor



KETUA

TARMUZI